



PEMERINTAH KABUPATEN  
BARITO SELATAN

# **BUKU PEDOMAN PERENCANAAN KABUPATEN BARITO SELATAN**



**BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua limpahan rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan “Buku Pedoman Perencanaan Kabupaten Barito Selatan” dapat diselesaikan.

Buku Pedoman Perencanaan Kabupaten Barito Selatan ini disusun untuk dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan merupakan suatu bentuk komitmen penuh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Barito Selatan.

Buku Pedoman ini diharapkan menjadi referensi yang efektif sebagai rujukan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah. Untuk mencapai cita-cita bersama yaitu menghasilkan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang berkualitas dan konsisten dengan dokumen perencanaan lainnya.

Usaha maksimal telah dilakukan dalam penyusunan Buku Pedoman Perencanaan ini, namun disadari bahwa ini masih jauh dari kesempurnaan dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut dimasa mendatang. Oleh karena itu, masukan positif dan konstruktif bagi Buku Pedoman ini tetap diperlukan. Akhir kata semoga Tuhan senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam melaksanakan tugas-tugas ke depan.

**Tim Penyusun.**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	1
Daftar Isi.....	2
I. Latar Belakang.....	3
II. Landasan Hukum.....	4
III. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2023 .....	7
IV. Tata Cara Penyusunan Dokumen Renja .....	18
V. Penyajian Dokumen Renja.....	28
Daftar Pustaka.....	39



## **I. LATAR BELAKANG**

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan yang disingkat Bappeda Barsel, berperan sebagai lembaga teknis daerah memiliki tugas pokok untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, Melaksanakan fungsi koordinasi, pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah melalui pemantauan, evaluasi, monitoring, laporan dan pembinaan pelaksanaan dukungan teknis terkait dokumen perencanaan.

Pada penyusunan dokumen perencanaan masing-masing perangkat daerah dalam hal ini rencana kerja (Renja) tahunan, terdapat beberapa hal yang menjadi kendala, antara lain draf Renja perangkat daerah belum sepenuhnya mengikuti sistematika penulisan Renja seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mulai pada pasal 125 sampai dengan pasal 142. Muatan Renja ada yang tidak mempedomani RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 dan Renstra masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan penjabaran diatas maka diharapkan Perangkat Daerah di Kabupaten Barito Selatan mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang sesuai dan tepat waktu, khususnya untuk dokumen Renja yang disusun setiap tahunnya. Salah satu langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan menyusun sebuah

“Buku Pedoman Perencanaan Kabupaten Barito Selatan” yang berisi tentang informasi mengenai tahapan-tahapan dalam pelaksanaan penyusunan Renja serta penyajiannya. Diharapkan buku ini mampu memberikan manfaat dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah terkait.

## **II. LANDASAN HUKUM**

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Buku Pedoman Perencanaan Kabupaten Barito Selatan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  7. Keputusan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 Nomor 10);
  9. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 Nomor 19);

### **III. ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023**

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Daerah wajib menyusun rencana pembangunan tahunan. Rencana pembangunan tahunan dimaksud diwujudkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas bawah dan bawah atas serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, memperhatikan pelaksanaan pembangunan kabupaten/kota dan dinamika lingkungan strategis yang berkembang.

Dalam proses pembangunan yang berkelanjutan, saat ini Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan telah memasuki tahapan keempat pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Selatan 2005-2025, dan tahap pertama pembangunan tahunan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026. Untuk mewujudkan visi pembangunan pada tahapan ini, RKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 berpedoman pada tujuan dan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026.

Keberhasilan pembangunan Kabupaten Barito Selatan membutuhkan sinergitas dan dukungan utamanya dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalimantan Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah. Pembangunan Daerah serta Pedoman Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam proses penyusunan RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

#### **A. Kebijakan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah**

1. Mepedomani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Mepedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Rencana Kerja disusun dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang fokus pada prioritas dan sasaran, bermanfaat langsung bagi masyarakat, terpadu lintas sektor, menyelesaikan permasalahan pembangunan, berorientasi pada *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact* yang terukur;

4. Meningkatkan kualitas belanja berbasis kinerja/*money follow* program *priority* yang efektif dan efisien untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan prinsip pembangunan berkelanjutan;
5. Mengutamakan penanganan isu-isu strategis serta dampak pasca pandemi Covid-19 dan dampak inflasi yang meliputi pemulihan pertumbuhan ekonomi, daya saing perekonomian daerah, kemiskinan, pengangguran, kualitas dan daya saing sumber daya manusia, pengeloaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, infrastruktur, kesenjangan wilayah dan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*);
6. Pembangunan berbasis kewilayahan dengan meningkatkan potensi dan keunggulan daerah, serta memperhatikan kondisi sosial, budaya dan ekonomi di setiap wilayah;
7. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan pembangunan dari sumber Non Pemerintah (diantaranya kerjasama/kemitraan/ Keperantaraan dengan pihak swasta, masyarakat Perguruan Tinggi atau Lembaga pendanaan lainnya) untuk percepatan pencapaian sasaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
8. Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah;

9. Menjaring aspirasi publik seluas-luasnya dengan membuka informasi dan komunikasi publik melalui pelibatan seluruh *stakeholders* termasuk partai politik, gender dan komunitas masyarakat berkebutuhan khusus/kelembagaan rentan dengan mendorong peran aktif dan menjamin hak masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

## **B. Arah dan Prioritas Pembangunan Daerah**

### **1. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Barito Selatan**

Isu strategis pembangunan Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas Wilayah.
- b. Pengelolaan SDA dan LH melalui optimalisasi Investasi.
- c. Peningkatan Kualitas SDM dan Tenaga Kerja berdaya saing.
- d. Mewujudkan Good Governance secara menyeluruh.
- e. Pemerataan kesejahteraan masyarakat.

### **2. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2023**

#### **a. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023**

Tema dari RKP Tahun 2023 adalah: "Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan

berkelanjutan”, Pembangunan Nasional diarahkan pada 7 (tujuh) arah kebijakan prioritas, yang meliputi:

- 1) Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan;
- 3) Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job;
- 4) Mendorong pemulihan dunia usaha;
- 5) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas;
- 6) Ekonomi hijau; dan
- 7) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar.

**b. Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023**

Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2023 adalah:

- 1) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomi untuk Kalteng Bermartabat;
- 2) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata, pengembangan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok;
- 3) Pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan dan komunitas

adat, Memperluas pengiriman tokoh-tokoh lintas agama dan Meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru Sekolah Keagamaan Untuk Kalteng Religius;

4) Mempercepat pengembangan Kawasan Industri, Ekonomi dan Food Estate, Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat;

5) Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah; dan

6) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni.

**c. Prioritas Pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023**

Memperhatikan arah dan sasaran pembangunan baik yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi diatas, maka tema pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 adalah: **“Pengembangan Ekonomi Daerah melalui optimalisasi sumber daya lokal disertai peningkatan kualitas jaringan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang handal”**.

Tema Pembangunan diatas, merupakan tema tahun pertama dari RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026. Tema pembangunan tahun pertama ini akan kita maknai sebagai upaya untuk mendukung pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional di semua aspek, baik yang menyangkut infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, keamanan dan ketertiban umum, sosial, perumahan dan permukiman, Ketahanan Pangan, pertanian, perikanan, Ekonomi Hijau, penyediaan lapangan kerja, dan UMKM melalui upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal setempat, sembari kita juga akan melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan berdaya saing dengan peningkatan pada bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam kaitannya dengan kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19, maka Tema pembangunan Tahun 2023, juga memberikan makna bahwa, kita akan fokus untuk menjamin percepatan proses penuntasan proses vaksinasi virus COVID-19 serta pengelolaan dampak pasca proses. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah serta kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusun program-program pembangunan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan dengan prioritas program beserta indikator kinerja program dalam

rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah pada RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 yaitu sebagai berikut :

- 1) Peningkatan infrastruktur dasar.
  - a) Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan antara desa, dan kecamatan serta kabupaten;
  - b) Peningkatan sarana air bersih;
  - c) Pembangunan listrik dan mewujudkan Barisel terang;
  - d) Peningkatan sarana transportasi darat, sungai dan udara;
  - e) Pengembangan wilayah perkotaan dan pedesaan dengan pengelolaan tata ruang wilayah;
  - f) Pengelolaan sampah berbasis masyarakat;
  - g) Mereview Rancangan Tata Ruang Kota, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- 2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan memiliki daya saing tinggi.
  - a) Penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, tenaga medis dan paramedis yang cukup dengan sistem pelayanan kesehatan yang murah dan mudah;
  - b) Peningkatan pelayanan kesehatan khusus ibu dan anak serta pemberian

- bantuan kelahiran dan santunan kematian bagi keluarga tidak mampu;
- c) Menyediakan rumah layak huni, melalui kegiatan perbaikan rumah dan penataan lingkungan yang sehat;
  - d) Mendorong pelaksanaan wajib belajar 12 Tahun;
  - e) Menyediakan sarana pendidikan PAUD, SD, dan SMP di setiap desa dan pengembangan SMA Dan SMK di setiap Kecamatan;
  - f) Menyiapkan tenaga Pendidik dan pemberian Beasiswa kepada siswa berprestasi;
  - g) Mengembangkan perpustakaan desa dan sarana informasi pedesaan;
  - h) Membangun sarana prasarana pembinaan generasi muda dan olahraga.

3) Peningkatan Ekonomi Hijau berbasis Sumber Daya Lokal

- a) Mengembangkan Sentra Ekonomi Berbasis Kecamatan sebagai berikut:
  - Dusun Selatan, sebagai pusat pemerintahan, kota pendidikan dan perdagangan, pengembangan pertanian dan perikanan;
  - Dusun Utara, pengembangan perkebunan dan pertanian;

- Gunung Bintang Awai, Pengelolaan Industri Pertambangan dan Pertanian;
  - Karau Kuala, Pengembangan Industri rotan berkualitas ekspor;
  - Jenamas, Pengembangan Komoditi ternak kerbau rawa dan perikanan;
  - Dusun Hilir, Pengembangan pertanian sawah kualitas ekspor.
- b) Meningkatkan pertumbuhan wirausahawan muda;
  - c) Menciptakan lapangan kerja baru guna menampung tenaga kerja masyarakat;
  - d) Memperkuat fungsi pasar dan Koperasi UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah;
  - e) Mengembangkan potensi wisata alam dan investasi di bidang pariwisata;
  - f) Meningkatkan sistem produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, perkebunan dan perikanan.
  - g) Melestarikan adat istiadat dengan memugar cagar-cagar budaya dan tempat bersejarah
  - h) Membina organisasi kemasyarakatan, keagamaan, sosial politik dan kelompok seni budaya dan pembinaan suku terasing.

- 4) Pengelolaan tata pemerintahan yang baik.
  - a) Rekrutmen dan penempatan aparatur pemerintah daerah yang merata sesuai kemampuan dan kebutuhan daerah;
  - b) Pelayanan yang cepat, ramah dan mudah bagi masyarakat yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
  - c) Mendukung dan mendorong inovasi dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah;
  - d) Meningkatkan peran pemerintah dalam memberikan peluang investasi.


#### **IV. TATA CARA PENYUSUNAN RENJA**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renja Perangkat Daerah adalah pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

##### **1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah**

- a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

## **Bagan Alur Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah**



### **2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah**

Perangkat Daerah menyusun rancangan awal (Ranwal) Renja Perangkat Daerah, paling lambat minggu pertama bulan Desember. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu Renja perangkat daerah juga berpedoman pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah

tahun berjalan sebagaimana bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. penutup.

Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah. Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan diajukan kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA dalam forum perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

## **Bagan Alur**

### **Penyusunan Ranwal Renja Perangkat Daerah**

Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah, **paling lambat minggu pertama bulan Desember**

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah , mencakup:  
a. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah  
b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:  
a. pendahuluan;  
b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;  
c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;  
d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan  
e. penutup.

### **3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah**

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah, disajikan dengan sistematika seperti pada rancangan awal Renja Perangkat Daerah.

Rancangan Renja Perangkat Daerah provinsi disampaikan kepada kepala BAPPEDA provinsi untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Maret.

Rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota disampaikan kepada Kepala BAPPEDA kabupaten/kota untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret.

BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap Rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Verifikasi harus dapat menjamin Rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana, ditemukan hal yang perlu disempurnakan,

BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan, kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA. Verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada BAPPEDA.

## Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah




#### 4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD

Forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Penembangan Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pembahasan dengan pemangku kepentingan, bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah diterima. Hasil

pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

**Bagan Alur**  
**Proses Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota**



## **5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat**

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, disajikan dengan sistematika pada rancangan awal Renja.

## **6. Penetapan Renja Perangkat**

Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Verifikasi harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya. Dalam hal hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi, kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA.

Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

## **V. PENYAJIAN DOKUMEN RENJA**

Penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

## 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada

hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut:

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun ... (tahun berjalan)\*  
Provinsi/Kabupaten/Kota .....

Nama Perangkat Daerah : .....

Lembar : .....

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun .....	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Usuran .....									
1 01	Bidang Usuran .....									
1 01 01	Program .....									
1 01 01 01	Kegiatan .....									
1 01 01 02	Kegiatan .....									
1 01 01 03	Det .....									
1 01 02	Program .....									
1 01 02 01	Kegiatan .....									
1 01 02 02	Kegiatan .....									
1 01 02 03	Det .....									
1 01 03	Program .....									
1 01 03 01	Kegiatan .....									
1 01 03 02	Kegiatan .....									
1 01 03 03	Det .....									

**Penulisan Judul Tabel**  
Tabel 2.1 Rekapitulasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun ... (tahun berjalan) Kabupaten Barito Selatan (Permendagri No. 86 Tahun 2017 T-C.29)

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel T-C.30.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....  
Provinsi/Kabupaten/Kota .....

NO	Indikator	SPM/stan dar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun .... (thn n-2)	Tahun .... (thn n-1)	Tahun .... (tnn n)	Tahun .... (thn n+1)	Tahun .... (thn n-2)	Tahun .... (thn n-1)	Tahun .... (tnn n)	Tahun .... (thn n+1)	
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

### Penulisan Judul Tabel

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan  
Perangkat Daerah... Kabupaten Barito Selatan  
(Permendagri No. 86 Tahun 2017 T-C.30)

## **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD**

Dalam bagian ini yang diuraikan adalah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah bukan memaparkan tugas dan fungsi perangkat daerah.

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suustainable Development Goals);
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan
- d. Lampirkan tabel berikut, Tabel T-C.31:

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun .....  
Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*

Nama Perangkat Daerah:.....

Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

### Penulisan Judul Tabel

Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun... Kabupaten Barito Selatan (Permendagri No. 86 Tahun 2017 T-C.31)

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Sajikan Tabel T-C.32 sebagai berikut:

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun ...

Provinsi/Kabupaten/Kota .....

Nama Perangkat Daerah : .....

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>Penulisan Judul Tabel</b> Tabel. 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun... Kabupaten Barito Selatan (Permendagri No. 86 Tahun 2017 T-C.32)				

### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

#### **3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

#### **3.3. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:**

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Misal:
  1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
  2. Pencapaian SDGs,
  3. Pengentasan kemiskinan,
  4. Pencapaian NSPK dan SPM,
  5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
  6. Pengembangan daerah terisolir, dll.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
  1. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
  2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
  3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan.

Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

Tabel T-C.33.  
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun .....  
 dan Prakiraan Maju Tahun.....  
 Provinsi/Kabupaten/Kota .....  
 Nama Perangkat Daerah : .....  
 lembar ..... dari .....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun .....(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun .....		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			<b>Penulisan Judul Tabel</b> Tabel. 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun... dan Prakiraan Maju Tahun... Kabupaten Barito Selatan (Permendagri No. 86 Tahun 2017 T-C.33)							

Catatan:

- Isikan angka tahun rencana, nama provinsi, nama Perangkat Daerah, nomor lembar dan jumlah lembar, pada tabel diatas
- Pengisian tabel berdasarkan hasil hitungan pada Tabel T-B.36 pada Renstra masing-masing Perangkat Daerah.



## **DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288).

Keputusan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja).



Tim Penyusun :

1. JAYA WARDANA AP, SE., M.Ec.DEV (Kepala Bappeda Kabupaten Barito Selatan)
2. ALI SADIKIN, SE., MM (Sekretaris Bappeda Kabupaten Barito Selatan)
3. TONI AKHMADI, S.ST (Kabid Litbang, Perencanaan dan Pengendalian Bappeda Kabupaten Barito Selatan)
4. ADI NUGRAHA PRATAMA, S.AP., M.A.P (Perencana Ahli Muda Bappeda Kabupaten Barito Selatan)
5. ARI APRIANTO, SE (Perencanaan Ahli Pertama Bappeda Kabupaten Barito Selatan)

